**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ONLINE**



**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**

**Meyra Annis Prahila**

**5121600151**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**Tahun Ajaran 2024/2025**

# **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ONLINE**

**Meyra Annis Prahila**

**NPM 5121600151**



# **PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ONLINE**

**Meyra Annis Prahila**

**NPM 5121600151**

****

# **PERNYATAAN**



# **ABSTRAK**

Hak privasi dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari adanya penegakan Hak Asasi Manusia. Adanya digitalisasi telah memberikan dampak besar terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji pengaturan mengenai hak privasi dan kebebasan berpendapat. (2) Untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi dan kebebasan berpendapat di media online.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan. Pendekatan yang digunakan berupa yuridis-normatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik Library Research. Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis penelitian melalui metode yuridis-normatif,, serta dilakukannya analisis data dengan menenkankan pada tinjauan normatif sekaligus peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media online sering berbenturan dengan ancaman privasi, ujaran kebencian, dan adanya disinformasi, sehingga diperlukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya harmonisasi antara hak individu atas privasi dengan kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Pers. Melalui penguatan peran pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta ekosistem media digital yang aman, adil, dan beretika.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Privasi, Kebebasan Berpendapat, Media Online.**

# ***ABSTRACT***

*The right to privacy and freedom of opinion are part of upholding human rights. Digitalization has had a major impact on communication patterns and the dissemination of information in society. This research aims (1) To examine regulations regarding the right to privacy and freedom of opinion. (2) To analyze the legal protection of the right to privacy and freedom of opinion in online media.*

*This type of research is library research. The approach used is juridical-normative. The data collection technique uses Library Research techniques. Analyzed using qualitative methods which were carried out by analyzing research using juridical-normative methods, and data analysis was carried out by emphasizing normative reviews as well as applicable laws and regulations. The research results show that freedom of expression in online media often clashes with threats to privacy, hate speech and disinformation, so regulations that are more adaptive to technological developments are needed.*

*This research also highlights the need for harmonization between individual rights to privacy and freedom of expression, as regulated in the ITE Law, Personal Data Protection Law, and Press Law. By strengthening the role of government, technology companies and society, it is hoped that a digital media ecosystem that is safe, fair and ethical can be created.*

 *Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: Legal Protection, Privacy Rights, Freedom of Opinion, Online Media.***

# **PERSEMBAHAN**

Pertama penulis haturkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat karunia kesehatan, kekuatan dan inspirasinya yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha, cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup penulis.

Untuk karya sederhana yang penuh makna ini, penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Yudo Pranoto dan Ibu Cicik Halimah yang selalu menjadi *support system* terbaik. Terimakasih karena telah banyak berkorban, berjuang dengan segenap keringat dan air mata untuk mendukung penuh anak-anaknya dalam meraih ilmu dan mengejar impiannnya untuk dapat membanggakan serta membahagiakan kalian berdua.
2. Adik-adikku terkasih, Al Ghazi Ammar Azfar dan Muhammad Arsya Fathan yang telah menjadi peyemangat terbesarku di dalam menyelesaikan jenjang sarjana ini.
3. Keluarga besar Bapak Sunoko dan Alm. Bapak Hasaballah Adam yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
4. Sahabatku Ersi Adwitya Ayu Syahrani dan Amelia Dwi Pramushinta (*Mochi Girls*) yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
5. Teman-teman Turu Date (Abni, Jinan, Sasa, Siti, Syiffa, Caca dan Else) yang telah menemani dan memberikan kenangan masa perkuliahan.
6. Keluarga besar UKM KomPaSS yang telah memberikan banyak ilmu, relasi dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan.
7. Rekan-rekan GenBI Tegal 2023 dan 2024 yang telah memberikan banyak sekali ilmu, relasi dan pengalaman hidup yang berharga.
8. Rekan-rekan GenBI 2 periode (Izar, Ilhan, Naufal, Nabila, dan Yogi) yang telah menjadi partner terbaik selama berorganisasi di GenBI.
9. Rekan-rekan Angkatan ’21 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
10. Akhirnya, *last but not least*, terimakasih kepada diriku sendiri Meyra Annis Prahila yang telah berjuang dan membuktikan bahwa diri ini mampu menghadapi segala tantangan dan bertahan. Terimakasih karena tidak menyerah pada keadaan dan terus bangkit meski kamar harus menjadi saksi bisu ketika menangis, *I want to thank me for always giving more than i receive. I love me, I love myself more and more.*

Tegal, 30 Januari 2025

Penulis

# **MOTTO**

*“Teruslah bermimpi dan jadikan mimpi-mimpi itu sebagai penyemangat dalam meraih semua cita-citamu.”*

(Mama)

*“Jangan jadikan suatu keadaan dan keterbatasan menjadi alasan untuk menunda keberhasilan.”*

(Bapak)

*“Bersyukur dan percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menghadapi semua tantangan karena kamu kuat dan cintailah dirimu sendiri lebih dari apapun karena kamu berharga bagi dirimu, keluargamu, dan orang yang tepat untukmu.”*

(Penulis)

# **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasullulah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Waki Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 30 Januari 2025

Penulis

# **DAFTAR ISI**

[**HALAMAN JUDUL** i](#_Toc190415222)

[**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ii](#_Toc190415223)

[**PENGESAHAN** iii](#_Toc190415224)

[**PERNYATAAN** iv](#_Toc190415225)

[**ABSTRAK** v](#_Toc190415226)

[***ABSTRACT*** vi](#_Toc190415227)

[**PERSEMBAHAN** vii](#_Toc190415228)

[**MOTTO** ix](#_Toc190415229)

[**KATA PENGANTAR** x](#_Toc190415230)

[**DAFTAR ISI** xii](#_Toc190415231)

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc190415232)

[**A.** **Latar Belakang** 1](#_Toc190415233)

[**B.** **Rumusan Masalah** 9](#_Toc190415234)

[**C.** **Tujuan Penelitian** 9](#_Toc190415235)

[**D.** **Urgensi Penelitian** 10](#_Toc190415236)

[**E.** **Tinjauan Pustaka** 11](#_Toc190415237)

[**F.** **Metode Penelitian** 13](#_Toc190415238)

[**G.** **Rencana Sistematika Penulisan** 16](#_Toc190415239)

[**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** 18](#_Toc190415240)

[**A.** **Tinjauan Perlindungan Hukum** 18](#_Toc190415241)

[**1.** **Pengertian Perlindungan Hukum** 18](#_Toc190415242)

[**2.** **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum** 24](#_Toc190415243)

[**3.** **Sarana Perlindungan Hukum** 25](#_Toc190415244)

[**B.** **Tinjauan Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat** 28](#_Toc190415245)

[**1.** **Pengertian Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat** 28](#_Toc190415246)

[**2.** **Pengaturan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** 32](#_Toc190415247)

[**3.** **Pengaturan Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** 36](#_Toc190415248)

[**C.** **Tinjauan Tentang Media Online** 38](#_Toc190415249)

[**1.** **Pengertian Media Online** 38](#_Toc190415250)

[**2.** **Jenis-Jenis Media Online** 41](#_Toc190415251)

[**3.** **Pengaturan Dalam UU ITE dan Pers** 44](#_Toc190415252)

[**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 47](#_Toc190415253)

[**A.** **Pengaturan Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Media Online** 47](#_Toc190415254)

[**1.** **Pengaturan HAM Internasional** 47](#_Toc190415255)

[**2.** **Pengaturan Nasional** 61](#_Toc190415256)

[**B.** **Perlindungan Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Media Online** 79](#_Toc190415257)

[**1.** **Batasan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi** 80](#_Toc190415258)

[**2.** **Batasan dalam Etika, Moral dan Agama** 89](#_Toc190415259)

[**BAB IV PENUTUP** 94](#_Toc190415260)

[**A.** **Simpulan** 94](#_Toc190415261)

[**B.** **Saran** 95](#_Toc190415262)

[**DAFTAR PUSTAKA** 97](#_Toc190415263)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** 103](#_Toc190415264)

# **BAB I PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang**

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di era serba digital ini media massa dan media sosial semakin berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan penyebaran informasi yang kian massiv ini tentunya membawa dampak yang besar dalam membentuk opini publik. Berawal dari sekian banyaknya informasi yang dapat diakses dan diperoleh melalui media ini, kehidupan selebriti pun kerap menjadi sorotan utama. Mulai aktivitas, kehidupan pribadi, gaya hidup, hingga peristiwa-peristiwa yang sifatnya pribadi, seakan menjadi hal yang wajar untuk dijadikan tontonan publik. Keterbukaan inilah yang yang kemudian memunculkan masalah serius berkenaan dengan hak privasi individu, terutama terhadap para selebriti yang seringkali kehidupan pribadinya terekspos secara gamblang.

Sebagai *publik figure*, selebriti memang akan selalu dikaitkan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Biasanya, para selebriti ini akan dijadikan sebagai *role model* ataupun trend setter bagi para penggemarnya. Meskipun demikian, status atau posisi tersebut seharusnya tidak menjadikan mereka untuk kehilangan hak atas privasinya. Baru-baru ini dunia jagad maya sedang digemparkan dengan berita terkait perseteruan antara ibu dan anak (Nikita Mirzani dan Lolly). seperti yang kita ketahui bahwasannya permasalahan yang dihadapi tersebut awalnya adalah masalah dalam konteks keluarga. Namun, lambat laun masalah tersebut bertambah kompleks, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi privasi keluarga menjadi terekploitasi kepada masyarakat luas. Banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus ini pun menambah opini-opini publik, termasuk para awak media yang melakukan pemberitaan secara konstan sehingga dinilai semakin memperkeruh suasana. berdasarkan contoh kasus ini dapat dilihat bahwasannya sekarang ini, kesadaran orang untuk menjaga hal-hal yang berkenaan dengan privasinya semakin menurun.

Hak privasi sendiri adalah salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum, baik ditingkat nasional maupun internasional. Dengan pengertian lain, privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, berekspresi serta kebebasan dari diskriminasi.[[1]](#footnote-1) Isu Hak Asasi Manusia akan selalu menjadi isu krusial di dalam berjalannya kehidupan. Setiap manusia berhak mendapatkan kebebasan dalam mengekspresikan dirinya dan memiliki hak kebebasan untuk berbicara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28 G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.[[2]](#footnote-2) Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak privasi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mmerupakan perubahan kedua dari undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan lebih lanjut mengenai Perlindungan Data Pribadi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022. Didalam hukum internasional, hak atas privasi juga terdapat dalam konvensi amerika tentang hak asasi manusia, yang membagi hak yang diakui oleh kovenan kedalam sebelas kelompok dan terdapat pada kelompok ke-6 yaitu integritas pribadi dan keluarga.[[3]](#footnote-3) *“every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” article 4 (1) treaties American covenant on human rights.*

Hak pribadi dalam konteks jurnalistik sendiri diartikan sebagai segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya yang tidak terkait dengan kepentingan umum.[[4]](#footnote-4) Namun pada praktiknya, para selebriti ini tak jarang mengalami pelanggaran atas privasi mereka, terutama oleh para awak media yang seakan mengeksploitasi kehidupan pribadi mereka untuk menarik perhatian publik. Meski demikian, disisi lain media juga memiliki hak dan kebebasan didalam mencari dan menyebarkan informasi kepada publik. Kebebasan ini dianggap sebagai bagian dari bentuk kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berbicara adalah dua pilar utama yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Di Indonesia kebebasan pers sendiri secara khusus diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kebebasan ini memberi ruang bagi media untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi yaitu, menyampaikan informasi secara independent dan menjadi kontrol sosial.[[5]](#footnote-5) Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak, dalam konteks pemberitaan selebriti perlu diterapkannya batasan-batasan terhadap kebebasan pers ketika pemberitaan tersebut menyentuh ranah kehidupan pribadi yang dilindungi oleh hukum.

Indonesia sebagai negara demokrasi memang menjadikan tak dipisahkannya pers dan demokrasi. Meskipun demikian, dua hal tersebut (pers dan demokrasi) juga tak dapat dipisahkan oleh hukum. Dengan menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menjadi tempat bagi persemaian dan perkembangan kebebasan pers. Tanpa pers yang bebas maka dapat dipastikan demokrasi hanyalah suatu yang semu karena tersembunyinya otoritarianisme atau kediktatoran. Sebaliknya jika kemerdekaan pers terjamin, maka pers juga wajib menjaga demokrasi.[[6]](#footnote-6) Pers memiliki tugas dan fungsi yaitu untuk mewujudkan keinginan melalui medianya, baik media cetak maupun elektronik seperti radio, televisi dan internet. Namun, tugas dan fungsi pers yang bertanggungjawab bukan hanya itu, pers mempunyai tugas dan fungsi lebih dalam terkait melindungi hak-hak warganegara dalam bernegara, yaitu:

1. Fungsi pertama, fungsi informatif yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak secara teratur.
2. Fungsi kedua, fungsi control pers yang bertanggungjawab yaitu masuk kebalik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perubahan.
3. Fungsi ketiga, fungsi interpretatif dan direktif yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan.
4. Fungsi keempat, fungsi menghibur yaitu para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik.
5. Fungsi kelima, fungsi regeneratif yaitu menceritakan bagaimana sesuatu dimasa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah.
6. Fungsi keenam, fungsi pengawalan hak-hak warga negara yaitu mengawali dan mengamankan hak-hak pribadi.
7. Fungsi ketujuh, fungsi ekonomi yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8. Fungsi kedelapan, fungsi swadaya yaitu bahwa pers mempunyai untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.[[7]](#footnote-7)

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 juga menegaskan tanggung jawab pers untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk privasi. Pasal 1 menyatakan bahwa pers berfungsi untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, tetapi harus dijalankan dengan penuh rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pasal 5 mengingatkan bahwa jurnalis perlu menjaga martabat dan hak pribadi orang dalam peliputan berita. Fenomena yang demikian ini, dapat dinyatakan bertentangan dengan aspek terpenting dalam perkembangan pers di era reformasi, yaitu pentingnya pemikiran tentang perlindungan kepentingan publik. Yang mana kaitannya dengan fenomena tersebut adalah dalam hal pemberitaan media yang seakan tak mengenal batas, baik batas publik maupun batas privat. Hampir tidak adanya peristiwa yang menyangkut lembaga publik maupun pribadi yang luput dari pemberitaan manakala suatu peristiwa bernilai berita.[[8]](#footnote-8)

Dalam hal ini memang dinilai penting untuk memberikan ketegasan akan pentingnya batasan-batasan antara hal-hal yang memang bersifat publik dan hal-hal yang bersifat pribadi. Ditambah lagi dewasa ini banyak sekali influencer atau para selebgram yang turut memberikan tanggapan atau *statement-statement* nya terhadap suatu permasalahan sehingga semakin membuat berita-berita tersebut viral dimedia. Selain tentang privasi hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai kebenaran isu itu sendiri, apabila isu yang digembor-gemborkan tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan juga dapat menjadi *boomerang* bagi pihak-pihak yang memberitakan karena dianggap menyebarkan berita bohong *(hoax)*. Tak sedikit pula akun-akun anonim yang turut memberitakan berita-berita hangat dari para selebriti yang membuat tergorengnya opini publik secara terus menerus.[[9]](#footnote-9)

Banyaknya platform penyedia layanan sosial media juga mempengaruhi laju penyebaran berita. Dengan adanya internet, konsumsi berita memang menjadi tak terbatas, selain sebagai peningkat volume media, internet juga telah mengubah hubungan dengan media. Tak hanya sebagai konsumen, namun sekarang ini semua orang juga dapat menjadi *publisher* berkat perkembangan teknologi dan informasi.[[10]](#footnote-10) Kemudahan mendapatkan informasi inilah yang menjadikan semakin banyaknya orang yang menanggapi berbagai macam berita dan tak jarang bagi mereka yang mengenal seseorang yang sedang dijadikan perbincangan tersebut menambahkan pengakuan-pengakuan yang sifatnya sangat pribadi. Tak jarang pula para netizen tak segan mengorek lebih dalam kehidupan dari para selebriti termasuk di dalam kehidupan masa lalunya.

Konflik antara hak privasi dan kebebasan berbicara memang menjadi perdebatan yang panjang. Awak media seringkali berdalih bahwa mereka memiliki hak untuk memberitakan kehidupan selebriti karena dianggap sebagai tokoh publik yang segala informasinya merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Namun, meskipun selebriti memang seorang *publik figure* yang kehidupannya sering kali dijadikan contoh bagi masyarakat, mereka tetap berhak untuk mendapatkan privasi akan kehidupan pribadinya dari pengawasan publik yang berlebihan. Pada beberapa negara, Penanganan kasus pelanggaran privasi terhadap selebriti oleh media telah diatur secara khusus dan memunculkan gugatan hukum, seperti kasus-kasus tentang pengambilan gambar tanpa izin, penyebaran informasi yang merugikan, hingga kasus pencemaran nama baik.

Hal ini memang seringkali menjadi dilema antara melindungi hak privasi individu atau menjalankan pinsip kebebasan pers. Di indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap selebriti dalam menghadapi pelanggaran privasi oleh media masih memiliki banyak tantangan. Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang melindungi hak privasi, namun implementasi dan penegakannya masih lemah. Selain itu, perkembangan teknologi di era digitalisasi yang cepat sekarang ini, tak jarang peraturan-peraturan tersebut dirasa kurang mampu menjawab dinamika perkembangan tersebut. Hal ini terjadi sehubungan dengan penyebaran informasi yang tidak lagi terbatas pada media-media tradisional saja, tetapi juga melalui *platform digital* yang sulit untuk dikontrol. Dalam konteks ini, memang dinilai sangat memerlukan keseimbangan antara hak privasi dengan kebebasan berbicara media. Dimana semua informasi yang berkembang semakin pesat, sehingga memerlukan kontrol yang lebih. Terlebih antara hak privasi dan kebebasan bericara baik oleh media, maupun pers keduanya sama-sama memiliki kepentingan.

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok masalah utama yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai hak privasi dan kebebasan berpendapat di media online?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak privasi dan kebebasan berpendapat di media online?

# **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai hak privasi dan kebebasan berpendapat.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi dan kebebasan berpendapat di media online.

# **Urgensi Penelitian**

1. Secara Teroritis

Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat menyalurkan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan relevansi teori dan penerapan ilmu hukum yang berkenaan dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial yang memberikan kemudahan terhadap penyebar luasan informasi pribadi, sehingga perlu dikaji bagaimana hukum dalam mengikuti perkembangan digital ini.

1. Secara Praktis

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta masukan bagi para pembaca dan peneliti yang akan membahas studi lanjutan terkait dengan perlindungan hukum hak privasi dan kebebasan berbicara khususnya di media online.

Selanjutnya, diharapkan hasil dari penulisan ini dapat menjadi informasi serta arahan bagi pemerintah Indonesia di dalam membuat regulasi terkait dengan hak privasi dan kebebasan berbicara di media online, sehingga terjamin perlindungan hukumnya dengan melihat berbagai perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini.

# **Tinjauan Pustaka**

1. Krisnawati, Ester (2016) di dalam jurnal yang berjudul *“Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?”.* Di dalam jurnal penelitian tersebut membahas mengenai keberadaan aplikasi *Instagram* yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, dan mengenai keberadaan privasi di era maraknya selebgram, yang lebih terfokus kepada fenomena selebgram cilik. Hal ini dinilai miris karena para orangtua dari selebgram cilik tersebut kurang memikirkan dampaknya kepada anak karena tidak memiliki privasi di dunia maya. Ketidakadaan privasi tersebutlah yang dikhawatirkan akan menyebabkan anak rentan akan penyalahgunaan kejahatan.

Sedangkan pada penelitian ini penulis akan terfokus pada perlindungan hukum atas hak privasi dan kebebasan berbicara di media online.

1. Assakina, Kiane (2017) skripsi dengan judul *“Kajian Yuridis Terhadap Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Soial Oleh Akun Anonim”.* Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai kajian yuridis terhadap hak privasi selebriti atas pemberitaan di media sosial oleh akun anonim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan pada penelitian ini penulis akan terfokus pada perlindungan hukum atas hak privasi selebriti dan kebebasan berbicara berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pramudito, Anjas Putra (2020) didalam jurnal *jurist diction* Volume 3 No. 4 dengan judul “*Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia”.* Pada penelitian ini membahas tenang kedudukan dan perlindungan hak atas privasi di Indonesia, yang dikaitkan dengan keberadaan HAM sebagai instrumen dasar didalam konteks penerapan hak atas privasi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai hak privasi di Indonesia, namun tak hanya dari sisi hak privasi saja karena pada penelitian ini penulis juga akan membahas dari perspektif kebebasan berpendapat pada jurnalistik.

# **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research.* Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan data sekunder. Dan data penelitian dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Jenis penelitian kepustakaan ini dipilih karena lingkupnya berkaitan dengan judul penelitian penulis. Kemudian, penulis menggunakan sumber literasi yakni berupa Undang-Udang Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan judul penelitian serta peraturan hukum tertulis lainnya, skripsi, tesis, jurnal-jurnal ataupun disertai hukum yang relevan dengan judul penelitian, serta referensi-referensi lainnya.[[11]](#footnote-11)

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Pendekatan normatif mencakup *statute approach, historical approach, comparative approach dan coceptual approach.*[[12]](#footnote-12)

1. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sumber data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[[13]](#footnote-13)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar Hukum.[[14]](#footnote-14)
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.[[15]](#footnote-15)
4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

1. Studi kepustakaan *(library research)* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[[16]](#footnote-16)

Sarwono menyampaikan bahwa studi kepustakaan adalah kegiatan membaca sejumlah buku atau referensi. Tujuannya untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema. Topik ini disesuaikan dengan topik yang diangkat ke dalam tulisan.[[17]](#footnote-17)

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainnya.

1. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan sebagai bagian dari proses penelitian akan disajikan dalam bentuk data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Kualitatif yang mengacu pada analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

# **Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik sehingga dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini tersusun menjadi IV Bab, masing-masing dengan beberapa Sub Bab dan disusun dengan cara berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis akan memberikan Gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika Penulisan, jadwall penelitian, dan daftar pustaka, untuk memberikan pemahaman isis penelitian secara garis besar.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

Bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap hak privasi selebriti dan kebebasan berbicara dengan berdasarkan pada dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang perlindungan hukum hak privasi dan kebebasan berbicara di media online.

**BAB IV PENUTUP**

Bagian akhir dari penelitian ini adalah inti dari penelitian penulis yang mencakup hasil dan rekomendasi yang diambil dari temuan tersebut.

# **BAB IITINJAUAN PUSTAKA**

# **Tinjauan Perlindungan Hukum**

## **Pengertian Perlindungan Hukum**

Adanya hukum sebagai peraturan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara masing-masing individu. Oleh karena itulah hukum harus bisa menyatukan serta menyelaraskan segala perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kepentingan tersebut menjadi seminimal mungkin. Meskipun para sarjana hukum belum secara pasti dapat mengartikan definisi dari hukum, namun *Utrecht* di dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia” yang merupakan kutipan dari C.S.T. Kansil di dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” memberikan batasan hukum sebagai berikut:

*“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus atat tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.”*

Meskipun demikian, para sarjana hukum juga banyak memberikan pengertian mengenai hukum untuk membantu memahami arti dari hukum. J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sasiropranoto, S.H. di dalam bukunya yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badab resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”*

Van Apeldoorn berpendapat, bahwasannya “Hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan”. Sedangkan menurut Immanuel Kant, “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”. Lebih lanjut mengenai pengertian hukum, John Austin berpendapat bahwasannya “Hukum adalah peraturan yang diadakan untukk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya”.[[18]](#footnote-18) Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, pada dasarnya telah memberikan suatu batasan yang garis besarnya sama yaitu hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia.

Kata “perlindungan” dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan “perlindungan” bermakna konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, yang mana sesuatu itu bisa berasal dari kepentingan, benda ataupun barang. Di dalam perlindungan juga terdapat pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang lebih lemah. Dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.[[19]](#footnote-19)

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwasannya perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi. Adapun fungsi dari perlindungan hukum sendiri adalah untuk memberikan keadilan dan kedamaian dimana tercipta kebermanfaatan terhadap sesuatu. Berkenaan dengan perlindungan hukum, terdapat pula beberapa teori mengenai perlindungan hukum, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia serta memastikan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu sebagai subjek hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum pemerintah menetapkan keputusan secara final, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika sengketa telah terjadi. Secara keseluruhan, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan negara kepada setiap individu agar dapat menjalankan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.

1. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori ini berkembang sebagai hasil inspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan menetapkan aturan yang melindungi sekaligus membatasi kepentingan-kepentingan tersebut.

Berdasarkan konsep tersebut, Rahardjo kemudian mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak dan kewenangan kepadanya agar dapat bertindak demi kepentingan tersebut.

1. Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai instrumen hukum yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa selain peran aparat penegak hukum, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi proses penegakan hukum serta perlindungan hukum, yaitu:

1. Faktor peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan hukum tertulis yang berlaku secara umum dan disusun oleh otoritas yang berwenang.
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu individu atau lembaga yang memiliki tugas dalam melaksanakan dan memastikan hukum diterapkan dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor sarana dan prasarana, mencakup segala fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti tenaga profesional yang kompeten serta perlengkapan yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial di mana hukum diterapkan. Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban.
5. Faktor budaya, yaitu nilai-nilai, norma, serta hasil karya yang berkembang dalam kehidupan sosial, yang berperan dalam membentuk dan mempengaruhi penerapan hukum.
6. Perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil

Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan serta ancaman yang berasal dari berbagai pihak.

1. Perlindungan hukum menurut Setiono

Setiono berpendapat bahwasannya perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Setiono juga berpendapat mengenai fungsi perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[[20]](#footnote-20)

## **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Dalam *Jurnal of Financial Economics,* menurut R. La Porta, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik utama, yaitu bersifat pencegahan *(prohibited)* dan bersifat sanksi *(sanction)*. Bentuk konkret dari perlindungan hukum ini diwujudkan melalui keberadaan institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non-litigasi).

Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan *(prohibited)* diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan untuk mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan yang bersifat sanksi *(sanction)* berfungsi untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan serta metode pelaksanaan perlindungan hukum ini memiliki berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan sistem hukum yang berlaku*.* Adapun tujuan serta cara pelaksanakanya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
2. Memberikan hak dan kewajiban
3. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
4. Menegakkan peraturan melalui:
5. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinyapelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
6. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
7. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[[21]](#footnote-21)

## **Sarana Perlindungan Hukum**

Di dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum membutuhkan wadah atau tempat yang disebut dengan sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Bagi pemerintah, perlindungan hukum ini memiliki peran penting karena berkaitan dengan kebebasan dalam mengambil tindakan. Adanya mekanisme perlindungan preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif secara terperinci.

1. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, perlindungan hukum ini diwujudkan melalui peradilan umum dan peradilan administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam sejarah pemikiran di dunia Barat, konsep ini mengarah pada pembatasan kewenangan serta penetapan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga berlandaskan pada prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip ini menempatkan hak-hak tersebut sebagai elemen utama yang sejalan dengan tujuan negara hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat dicapai ketika suatu peraturan dibuat dan diberlakukan dengan jelas, logis, serta tidak menimbulkan multitafsir. Suatu aturan harus membentuk sistem norma yang selaras dengan norma lainnya agar tidak terjadi pertentangan atau konflik norma, seperti kontestasi, reduksi, atau distorsi norma. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pengadilan dalam menjamin kepastian hukum menjadi sangat krusial.

Meskipun pemerintah memiliki wewenang dalam menyusun serta menerbitkan peraturan, aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan atau tidak memiliki dasar dalam undang-undang. Jika suatu peraturan bertentangan dengan undang-undang, pengadilan berwenang menyatakannya batal demi hukum, yang berarti aturan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan segala akibat hukumnya harus dipulihkan. Namun, jika pemerintah tidak mencabut aturan yang telah dinyatakan batal, hal ini dapat berkembang menjadi persoalan politik antara pemerintah dan lembaga pembentuk undang-undang, terutama jika lembaga perwakilan rakyat tidak mempermasalahkan keengganan pemerintah untuk mencabutnya. Situasi semacam ini berpotensi menghilangkan kepastian hukum, sehingga hukum tidak lagi memiliki daya prediktif.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam ranah hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia berakar pada Pancasila dan konsep negara hukum, di mana kedua landasan tersebut menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia.

# **Tinjauan Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat**

## **Pengertian Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat**

Konsep privasi perama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang dituangkan didalam sebuah tulisan jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul *“The Right to Privacy”* atau hak untuk tidak diganggu. Di dalam tulisannya tersebut, menurut Warren dan Braindheis menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi dapat menimbulkan suatu kesadaran masyarakat mengenai adanya hak untuk menikmati hidup. Lebih lanjut, Warren dan Brandheis berpendapat bahwa:

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”.* Yang artinya, Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

Berkenaan dengan hak privasi, beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Alan Westin, “Privasi adalah hak individu untuk menentukan sendiri, dalam keterbatasan tertentu, kapan, bagaimana dan dalam apa bentuk informasi pribadi mereka akan dibagikan dengan orang lain. Daniel Solove berpendapat bahwasannya, “Privasi melibatkan isu-isu tentang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi”. Selanjutnya menurut Hellen Nissenbaum, “Privasi adalah kondisi sosial yang memungkinkan seseorang untuk mempertahankan batas-batas dan control atas akses informasi tentang diri mereka”. Sedangkan menurut Julie Cohen berpendapat bahwa “Privasi adalah sebuah proses yang melibatkan negosiasi dinamis antara individu dan masyarakat mengenai kontrol atas informasi pribadi.”[[22]](#footnote-22)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa,

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” (Pasal 28 G ayat 1)*

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hak privasi merupakan bagian dari martabat setiap individu yang harus dilindungi. Sementara itu, data pribadi merujuk pada informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, serta status dalam keluarga. Data pribadi bersifat sensitif karena mengandung informasi pribadi yang penting bagi setiap individu.

Secara lebih luas, data pribadi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kode, simbol, huruf, atau angka yang menjadi identitas unik seseorang dan bersifat pribadi serta rahasia. Karena karakteristiknya yang demikian, data pribadi sering kali menarik perhatian banyak pihak, mengingat informasi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan wawasan tentang kehidupan seseorang serta memiliki nilai berita atau komersial yang tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian dari hak privasi yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kebebasan berpendapat.

Secara etimologis, istilah "kebebasan" berasal dari kata "bebas," yang memiliki makna merdeka atau tidak terkekang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "bebas" diartikan sebagai keadaan yang tidak terhalang atau terganggu, sehingga seseorang dapat bergerak, berbicara, dan bertindak sesuai keinginannya, termasuk dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, kebebasan juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak terikat oleh aturan pajak, hukuman, atau kewajiban tertentu. Dalam pengertian lain, kebebasan dapat dimaknai sebagai keadaan merdeka, tidak berada di bawah kendali, pengaruh, atau penjajahan dari negara atau kekuatan asing. Dalam konteks ini, kebebasan lebih sering dipahami dalam arti negatif. Namun, konsep ini juga mencakup aspek kebebasan positif, karena sebelum seseorang dapat bertindak dengan leluasa, ia harus terlebih dahulu terbebas dari segala bentuk keterikatan dan ancaman.[[23]](#footnote-23)

Sebagai negara hukum dan demokratis, Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”[[24]](#footnote-24)*

 Kebebasan berekspresi yang juga termasuk dalam kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”[[25]](#footnote-25)*

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 disebutkan

*“Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.”*

Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik bertujuan untuk menciptakan kebebasan yang tetap mengedepankan tanggung jawab, sebagai bagian dari implementasi hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, kebebasan ini juga bertujuan untuk membangun sistem perlindungan hukum yang berkelanjutan dan konsisten dalam menjamin hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya.

Selain itu, kebebasan berpendapat berperan dalam membangun lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat serta mendorong ekspresi kreativitas dalam sistem demokrasi. Tujuan lainnya adalah menanamkan rasa tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengesampingkan kepentingan individu maupun kelompok.[[26]](#footnote-26)

## **Pengaturan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan informasi serta transaksi dalam bentuk elektronik. Peraturan ini pertama kali disahkan pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, undang-undang tersebut mengalami perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pada awalnya, UU ITE merupakan hasil penggabungan dari dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU Informasi Elektronik serta Transaksi Elektronik. Kedua rancangan tersebut kemudian disatukan dalam satu naskah RUU pada tahun 2003 dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang semakin pesat dan digitalisasi yang semakin massiv, adalah alasan mengapa pembahasan mengenai Teknologi dan Informasi dilakukan. Perkembangan teknologi dan informasi juga menjadikan perlunya perhatian dan tindakan dari pemerintah melalui undang-undang yang tidak hanya mengenai transaksi elektronik tetapi juga mengenai perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta HAKI dalam dunia digital.

Pada dasarnya pembentukan UU ITE memiliki 5 tujuan didalam pemanfaatan dan pembentukannya, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.[[27]](#footnote-27)

Kelima tujuan tersebut berhubungan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi global. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup pengembangan sektor perdagangan dan ekonomi di tingkat nasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, penerapan tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu, kehadiran regulasi ini juga bertujuan untuk menjamin keamanan, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pengguna teknologi informasi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dua undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang telekomunikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, turut digantikan. UU ITE sendiri terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mencakup berbagai aspek, seperti pengakuan terhadap informasi serta dokumen elektronik sebagai alat hukum yang sah, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem elektronik, regulasi terkait nama domain, hak kekayaan intelektual, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, UU ITE juga mengatur sejumlah tindakan yang dilarang beserta sanksi pidananya, termasuk penyebaran konten asusila, perjudian online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta aksi terorisme melalui media daring.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, yang menjadikan seluruh masyarakatnya mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya masing-masing, yang kemudian hak ini lebih dikenal dengan hak kebebasan berpendapat. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia turut mengatur mengenai kebebasan berpendapat, yang kemudian kehadiran Undang-Undang ini dijadikan sebagai dasar hukum tentang kebebasan berpendapat. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang ini juga membuat masyarakat Indonesia berpikir bahwasannya mereka untuk mengeluarkan pendapat dan gagasan mereka kepada siapapun termasuk terhadap pemerintah.

Berkenaan dengan adanya hal ini, timbul instrumen hukum yang mengatur mengenai etika dalam memberikan kritik di dalam teknologi dan informasi yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi (ITE). Keberadaan Undang-Undang ini juga tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat penurunan angka kebebasan berpendappat di masyarakat Indonesia, karena masyarakat menilai dengan adanya UU ITE semakin mempersempit kesempatan untuk bebas mengemukakan pendapat. Tidak hanya keberadaannya saja yang menimbulkan permasalahan di masyarakat, tetapi juga ditambah dengan fakta bahwa hukuman yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE ini justru lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, sehingga menambah timbulnya ketakutan masyarakat di dalam mengutarakan pendapat ataupun kritik mereka.

## **Pengaturan Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**

Adanya kebebasan berpendapat ini tak sedikit yang juga menyerang terkait dengan hak privasi yang termasuk kedalam data pribadi. Tentunya dengan hal ini timbul kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Pada tahun 2022 Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi Dodo menandatangani Rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Udndang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai berbagai ketentuan dan jenis-jenis data pribadi, pemrosesan hingga sanksi-sanksi yang tercantum didalam pengaturan UU PDP. Adanya UU PDP ini juga merupakan jawaban dari tantangan terkait dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai pemenuhan kewajiban Negara didalam melindungi hak-hak warga negaranya.

Dalam Undang-Undang PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Lebih lanjut dalam UU ini dijelaskan juga terkait data-data apa saja yang termasuk kedalam data pribadi, yaitu:

1. Data pribadi spesifik, yang meliputi data dan informasi kesehatan, data biometric, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data-data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.[[28]](#footnote-28)

Berdasarkan pengertian data pribadi diatas dapat diketahui dengan cukup jelas, bahwasannya hal-hal yang memang pada dasarnya berkaitan dengan informasi pribadi seseorang adalah hal yang privasi dan wajib dilindungi baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Tetapi, jika kembali dilihat dari kasus-kasus yang ada, sebagai contoh kasus Nikita Mirzani dan Lolly (ibu dan anak) dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa hal yang termasuk data pribadi diatas dibocorkan kepada publik baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Oleh karena itu penegakan hukum akan perlindungan data pribadi kembali perlu ditegaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas, terlebih kepada para kaum selebriti yang kehidupan pribadinya selalau menjadi pusat perhatian masyarakat.

# **Tinjauan Tentang Media Online**

## **Pengertian Media Online**

Media Online atau yang disebut juga dengan media siber, media internet, dan media baru, terdiri dari dua kata yang sama-sama memiliki arti. Media diartikan sebagai “perantara” atau “pengantar”, yang menurut *Association for Education and Communication Technology* *(AECT)*, media adalah segala bentuk yang digunakan untuk suatu proses penyaluran sebuah informasi.[[29]](#footnote-29) Menurut KBBI, media diartikan sebgai alat atau sana komunikasi seperti koran, Majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk yang terletah diantara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya).[[30]](#footnote-30)

Sedangkan Online berasal dari dua kata yaitu “On” yang berarti sedang berlangsung atau *live* dan “Line” yang berarti sebuah baris, barisan, jarak dan tema. Dengan demikian online diartikan sebagai proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet. Berdasarkan definisi-denfinisi tersebut, media online juga dapat dikenal dengan sebutan media daring. Bahwasannya, media daring adalah saluran informasi yang berlangsung melalui media internet.

Sebagai ahli komunikasi, John Fiske memberikan definisi media online berdasarkan pendapatnya, yaitu:

“Sebagai alat yang memfasilitasi pertukaran informasi dan ide antar individu yang terhubung melalui jaringan internet.”

Menurut Philip Kotler, media online merupakan alat yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan kepada target pasar melalui berbagai saluran digital. Selain itu, media online juga berfungsi sebagai platform yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pembuat konten dan pengguna. Teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk membagikan konten secara instan dan dapat diakses secara global.[[31]](#footnote-31)

Menurut Ashadi Siregar, media online merupakan istilah yang merujuk pada bentuk media yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan multimedia, seperti komputer dan internet, sebagai basis operasionalnya.[[32]](#footnote-32)

Sama seperti media-media pada umumnya, media online juga memiliki fungsi yang sama dengan media massa. Adanya kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dari media online yang berbasis daring ini, tentunya ramai digunakan oleh masyarakat didalam kehidupan sehari-harinya baik untuk berkomunikasi, untuk mencari informasi bahkan berbelanja. Berikut beberapa fungsi media online:

1. Fungsi Pengawasan. Media online berperan sebagai alat pemantauan terhadap berbagai aktivitas dalam masyarakat. Contohnya, pemberitaan mengenai risiko melanggar aturan lalu lintas bertujuan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan tersebut.
2. Fungsi Pembelajaran Sosial. Sebagai platform yang efektif dalam memberikan bimbingan serta edukasi sosial, media daring dapat membantu masyarakat memahami berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam konteks pendidikan politik, penyebaran informasi terkait diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dunia politik.
3. Fungsi Transformasi Budaya. Media online juga berperan sebagai sarana dalam menyebarluaskan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, agama, hukum, perdagangan, dan militer, sehingga memfasilitasi perubahan serta perkembangan budaya di masyarakat.
4. Fungsi Hiburan. Melalui media digital, pengguna internet dapat mengakses berbagai bentuk hiburan, seperti video, musik, dan film, melalui *platform* seperti *YouTube, Facebook, Instagram*, serta situs lainnya yang menyediakan konten hiburan.

## **Jenis-Jenis Media Online**

Secara teknis, media online merujuk pada *platform* yang berbasis telekomunikasi dan multimedia, seperti komputer dan internet. Beberapa bentuk media *online* yang umum digunakan meliputi portal *website* atau *situs web, blog*, serta media sosial seperti *Twitter (X), Facebook*, televisi daring, dan email. Media online juga sering disebut sebagai *cyber media* karena cara kerja serta akses informasi dalam model ini selalu mengandalkan koneksi internet.

Dengan hadirnya internet, masyarakat kini dapat langsung mengakses dan menikmati berbagai produk informasi tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, atau prosedur resmi dari lembaga penyiaran tertentu, bahkan saat suatu peristiwa masih berlangsung. Berdasarkan kajian dalam studi komunikasi massa, media online termasuk dalam teori “media baru” *(new media)*. Istilah ini merujuk pada akses konten yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital, dengan fitur interaktif, partisipatif, serta memungkinkan pembentukan komunitas di sekitar konten yang disajikan. Selain itu, media baru juga memiliki aspek pembaruan informasi secara real-time.

Dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Online, Asep Syamsul M. Romli menjelaskan bahwa salah satu jenis utama media online adalah website, terutama situs berita. Dalam praktik jurnalistik modern, situs berita menjadi jenis media online yang paling umum digunakan dibandingkan dengan lainnya. Berdasarkan klasifikasinya, situs berita dalam media online terbagi ke dalam lima kategori:

1. Media cetak yang tersedia dalam format digital, seperti surat kabar atau majalah online, antara lain Republika Online, Kompas *Cybermedia*, Media Indonesia.com, dan Seputar Indonesia.com.
2. Radio yang disiarkan secara daring, misalnya Nederland (mw.nl) dan Radio Australia (radioaustralia.net.au).
3. Stasiun televisi yang menyediakan layanan siaran online, seperti CNN.com, MetroTVNews.com, Kompas.com, dan Liputan6.com.
4. Portal berita digital independen yang tidak berafiliasi dengan media cetak atau elektronik, di antaranya Tribunnews.com, Tirto.id, Antaranews.com, Detik.com, dan VIVA News.
5. Situs agregator berita yang hanya menyajikan tautan dari berbagai portal berita lainnya, seperti *Google News*, yang secara otomatis mengompilasi berita dari berbagai sumber media online.[[33]](#footnote-33)

Media online yang begitu mudah sekarang ini, tentunya memiliki karakteristik keunggulan jika dibandingkan dengan media konvensional baik cetak maupun elektronik. Keunggulan tersebut lebih dikenal dengan karakteristik jurnalistik online, yaitu:

1. Multimedia. Media digital mampu menyajikan informasi dalam berbagai format secara bersamaan, termasuk teks, audio, video, grafis, dan gambar.
2. Aktualitas. Berita yang disampaikan mencerminkan kejadian nyata sesuai dengan peristiwa yang terjadi.
3. Kecepatan. Proses pembaruan informasi berlangsung dengan cepat, memungkinkan berita yang baru saja dibuat dapat segera diakses.
4. Pembaruan *(Update)*. Jika terjadi kesalahan dalam konten atau redaksional, informasi dapat diperbaiki dengan segera. Berbeda dengan media cetak yang sering menerbitkan ralat, media online dapat memperbarui kontennya secara langsung dan berkelanjutan.
5. Kapasitas yang luas. Tidak seperti koran atau majalah yang terbatas oleh jumlah halaman, situs web dapat menampung ribuan kata dalam satu artikel berita.
6. Fleksibilitas. Penulisan dan penyuntingan konten dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Jadwal publikasi pun dapat diperbarui setiap saat.
7. Jangkauan luas. Berita dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia selama tersedia jaringan internet.
8. Interaktivitas. Pembaca memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan langsung melalui kolom komentar atau ruang diskusi yang tersedia.
9. Terdokumentasi, informasi yang tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat ditemukan melalui *“link”,* “artikel terkait”, dan fasilitas “cari” *(search).*
10. *Hyperlinked*, berita atau tulisan yang ada dapat saling terhubung dengan sumber-sumber lain *(links)* yang berkaitan dengan informasi tersaji.[[34]](#footnote-34)

## **Pengaturan Dalam UU ITE dan Pers**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pengaturan mengenai penggunaan sosial media memang tidak secara spesifik diatur. Meskipun demikian, telah diatur mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai kebebasan berpendapat, hak privasi, dan bahkan mengatur mengenai tanggungjawab didalam menggunakan media elektronik yang dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam UUD 1945. Dasar yang digunakan adalah pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Lebih lanjut, isi dari pasal ini juga dijadikan sebagai dasar landasan penting bagi kebebassan berekspresi, termasuk didalam bersosial media. Terdapat pula Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan penggunaan sosial media, yaitu UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU NO. 19 Tahun 2026 yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang ini telah mencakup berbagai aspek yang membutuhkan penngaturan dalam bermedia sosial, mulai dari pengaturan konten, mengenai perlidungan data pribadi hingga pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang akan didapatkan sebagai bentuk konsekuensi apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum dunia digital.[[35]](#footnote-35)

Sebagai contoh, dalam bermedia sosial terdapat beberapa hal yang harus dihidari diantaranya yatu:

1. Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang mana kita tidak boleh menjelek-jelekan baik individu, nama baik seseorang, dan atau Lembaga tertentu.
2. Melanggar kesusilaan
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen,
4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah disebutkan bahwa “pers adalah lembaga sosial dan wahana komnikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”[[36]](#footnote-36)

Meskipun demikian, menurut Bambang Sadono (Dosen Magister Universitas Negeri Semarang) menilai, bahwasannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers belum dapat mengakomodasi dalam beberapa hal. Dalam hal ini termasuk mempertajam aturan mengenai media daring atau online. Bambang berpendapat bahwa dengan menjamurnya media daring juga memerlukan rumusan Pers yang kuat, sebagai maksud agar tantangan yang akan dihadapi oleh Pers dapat diakomodasi melalui beleid tersebut. Kekurangan lainnya yaitu UU Pers sendiri belum melindungi profesi wartawan dalam hal antara pemisahan editorial dengan kebijakan bisnis atau politik pemilik.[[37]](#footnote-37)

1. Khadesia Marsha, *Privasi adalah: Pengertian, Jenis-Jenis dan Cara Menjaganya.* https://www.detik.com/bali/berita/d-6566620/privasi-adalah-pengertian-jenis-jenis-dan-cara-menjaganya . diakses pada 3 Oktober 2024, pukul 14.18 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Mardiana, N., & Meilan, A. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *5*(1), 16-23. [↑](#footnote-ref-2)
3. Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, 2020, Cet. Ke-2, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-3)
4. Balqis Sulistyani, Antara Kebebasan Pers dan Perlindungan Privasi:Dilema Hukum Jurnalis di Indonesia. https://kumparan.com/balqis-sulistiyani/antara-kebebasan-pers-dan-perlindungan-privasi-dilema-hukum-jurnalis-di-indonesia-23Zj6mklBTI/1. diakses pada 30 September 2024, pukul 08.55 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. Cahya Dicky Pratama, & Serafica Gischa, *Peran Pers dalam Negara Demokrasi.* https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/202617269/peran-pers-dalam-negara-demokrasi. diakses pada 3 Oktober 2024, pukul 14.36 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bagir Manan, *Menjaga Kebebasan Pers di Pusaran Hukum,* Dewan Pers, 2011. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/801-buku%20menjaga%20kemerdekaan%20pers.pdf diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 13.24 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016. Hlm. 16, https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/57969/1/JURNALISTIK%20DAN%20KEBEBASAN%20PERS.pdf. diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 15.01 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Asrun, *Perkembangan Pers, kebebasan press, dan tanggungjawab Jurnalistik Pasca Reformasi*, UIKA PRESS, 2021. http://repository.uhamka.ac.id/16813/1/Buku%20Perkembangan%20Pers%2C%20Kebebasan%20Press.pdf *terakhir diakses pada 16 Oktober, pukul 15.04 WIB* [↑](#footnote-ref-8)
9. Kiane Assakina, 2017, *Kajian Yuridis Terhadap Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).* Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahmon Amri, *Merawat Kemerdekaan Pers dengan Objektivitas,* Dewan Pers, 2017, Cet. Ke-1, hlm. 4. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1907040726\_2017-12\_BUKU\_Merawat\_Kemerdekaan\_Pers\_dengan\_Objektivitas.pdf. diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 15.01 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Penulis Fakultas Hukum, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum,* Tegal, 2024, hlm 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhaimin, “*Metodoogi Penelitian Hukum.”,* Nusa Tenggara Barat,Mataram University press, Juni 2020 hlm 46 http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20305 *terakhir diakses pada 13 Oktober 2024, pukul 20.08 WIB* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid, hlm 61* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid, hlm 62* [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007,308. [↑](#footnote-ref-15)
16. Eris Risnawati, *Paradigma Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Islam, 2021. https://repository.upi.edu/58795/4/T\_PKKH\_1803061\_Chapter3.pdf terakhir diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB* [↑](#footnote-ref-16)
17. Yusuf Abdul Aziz, *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode.* https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/.diakses pada 16 Oktober 2024, pukul 08.18 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kantorh4, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*. https://kantorhukumsij.com/artikel/15-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/. diakses pada 1 Februari 2025 pukul 19.57 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sihombing, A. N. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), hal. 3. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1816/5/138400101\_file5.pdf. diakses pada 15 November 2024 pukul 23.15 WIB [↑](#footnote-ref-19)
20. Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all. diakses pada 17 November 2024 pukul 19.42. [↑](#footnote-ref-20)
21. Op.cit. hal 5-6 [↑](#footnote-ref-21)
22. Riza, “Pengertian Privasi Menurut Para Ahli dan Pandangan Masyarakat Indonesia”, https://notula.news/1864/pengertian-privasi-menurut-para-ahli-dan-pandangan-masyarakat-indonesia/. diakses pada 22 November 2024 pukul 06.00 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lengo Yanto, “Pengertian Kebebasan Secara Etimologis”, https://www.kompasiana.com/yanto13430/61b3f17d62a7045ccf128df2/pangertian-kebebasan-secara-etimologis. diakses pada 7 Desember 2024, pukul 20.02 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dyan Prasasti Matias Shenty, “Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, 2019, https://id.scribd.com/document/428123399/Kebebasan-Berpendapat-Menurut-Teori-Kebebasan-Dan-Hak-Kebebasan-Berpendapat-Di-Indonesia. diakses pada 7 Desember 2024 pukul 22.37 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
25. https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31338/BAB%20II.pdf?sequence=6. diakses pada 7 Desember 2024 pukul 17.52 WIB [↑](#footnote-ref-25)
26. Op.cit [↑](#footnote-ref-26)
27. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\_Informasi\_dan\_Transaksi\_Elektronik terakhir diakses pada 10 Desember 2024 pukul 13.25 WIB [↑](#footnote-ref-27)
28. David Christian, *Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/. diakses pada 12 Desember 2024 pukul 02.00 [↑](#footnote-ref-28)
29. Seni Komunikasi, *Pengertian Media Online, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya.* https://senikomunikasi.com/pengertian-media-online-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/. diakses pada 12 Desember 2024 pukul 02.10 WIB. [↑](#footnote-ref-29)
30. KBBI, https://kbbi.web.id/media. diakses pada 12 Desember 2024 pukul 02.15 WIB. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ahmad Fikri, *Definisi Media Online Menurut Para Ahli*. https://redasamudera.id/definisi-media-online-menurut-para-ahli/. diakses pada 13 desember 2024 pukul 08.53 wib [↑](#footnote-ref-31)
32. Op.cit. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, hlm 16. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, hlm 17. [↑](#footnote-ref-34)
35. Media Hukum, “Undang-Undang yang Mengatur Tentang Sosial Media”, https://www.hukum.or.id/2024/07/undang-undang-yang-mengatur-tentang-sosial-media.html#tantangan-dan-prospek-pengaturan-sosial-media-di-indonesia terakhir diakses pada 15 Desember 22.20 WIB [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Anshar Akil, *Regulasi Media Di Indonesia*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Makassar, 2014, hlm. 139. [↑](#footnote-ref-36)
37. Fachri Audhia Hafiez, *UU Pers Belum Tajam Merumuskan Regulasi Media Online.* https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybJOPEjk-uu-pers-belum-tajam-merumuskan-regulasi-media-online. diakses pada 16 Desember 2024 pukul 18.28 WIB. [↑](#footnote-ref-37)